

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 013 /UN.34.22/LPPMP/2013

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR DIVISI PADA PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pusat Pengembangan Bahasa Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dipandang perlu dibentuk Koordinator Kegiatan.
- c. bahwa dengan pertimbangan huruf a. dan huruf b. perlu ditetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tentang Pengangkatan Koordinator Kegiatan pada Pusat Pengembangan Bahasa LPPMP Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas
4. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Mendiknas Nomor : 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Keputusan Rektor Nomor : 166/UN.34/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Koordinator Divisi pada Pusat Pengembangan Bahasa LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta dengan susunan personalia sebagai berikut:
1. Dr. Teguh Setyawan/FBS sebagai Koordinator Divisi Bahasa Indonesia
 2. Nur Hidayanto PSP, M.Pd./FBS sebagai Koordinator Divisi Bahasa Inggris
 3. Sri Hertanti Wulan, M.Hum./FBS sebagai Koordinator Divisi Bahasa Jawa
 4. Norberta Nastiti Utami, M.Hum./FBS sebagai Koordinator Divisi Bahasa Perancis
 5. Drs. Ahmad Marzuki/FBS sebagai Koordinator Divisi Bahasa Jerman
- Kedua : Besarnya honorarium Koordinator Divisi sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 25 Januari 2013



Ketua

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP 19550415 198502 1 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Sekretaris LPPMP
3. Kepala BUPK
4. Kabag. Keuangan & Akuntansi BUPK Universitas Negeri Yogyakarta

5. Kabag. Kepegawaian BUPK
6. Para Kasubag. di lingkungan LPPMP
7. Yang bersangkutan.